# PERATURAN REKTOR

## NOMOR : HK.02/194a/UKI Toraja.R/2026

**TENTANG**

## SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2026

**REKTOR**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

**NOMOR: HK.02/194a/UKI Toraja.R/2026**

TENTANG

**SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2026**

**REKTOR**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR : HK.02/194a/UKI Toraja.R/2026**

TENTANG

**SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. untuk meningkatkan efektivitas proses audit internal, memperkuat pengendalian internal, serta mendukung tercapainya tata kelola keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel di lingkup Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan efisien merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*);

c. bahwa untuk mencapai yang termaksud perlu pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 11 tahun 2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawas Internal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja;
7. Peraturan YPTKM Nomor 06/Kep/YPTKM/III/2022 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
8. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan YPTKM Nomor 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 06 Agustus 2026.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI).**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas;
5. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja yang menjalankan fungsi pengawasan internal di Universitas;
6. Audit Internal adalah proses pemeriksaan yang sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang dilakukan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal tata kelola keuangan di UKI Toraja.
7. Auditor Internal adalah personil yang memiliki kompetensi di bidang

audit, pengawasan, dan pengendalian internal, yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi atas penyelenggaraan tata kelola, keuangan, aset, serta operasional di lingkungan UKI Toraja;

8. Pengelolaan Keuangan adalah seluruh kegiatan dan proses pengelolaan sumber daya keuangan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
9. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja;
10. *Cash opname* adalah pemeriksaan kesesuaian antara laporan dan bukti fisik uang pada semua unit kerja di Universitas.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Pasal 2
### Kedudukan

SPI berkedudukan di tingkat Universitas dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

### Pasal 3
### Fungsi

Fungsi dari SPI adalah:

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Pemantauan penggunaan dana panitia, tim kerja maupun unit-unit kerja sesuai peraturan yang berlaku;
3. Pelaksanaan audit sarana dan prasarana di lingkup Universitas;
4. Pelaksanaan audit laporan pertanggungjawaban kegiatan di Universitas;

5. Pelaksanaan *cash opname*;
6. Pengkoordinasian hasil pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku;
7. Pengevaluasian dan peningkatan pelaksanaan standar pengawasan internal;
8. Penyusunan dan penyerahan laporan kinerja secara periodik kepada Rektor; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah tugas dari Rektor.

**Pasal 4**

**Wewenang**

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, SPI mempunyai wewenang:
   a. Merumuskan perencanaan audit internal;
   b. Menyelenggarakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana;
   c. Memperoleh akses atas data dan informasi dari seluruh unit kerja di Universitas;
   d. Memperoleh akses atas catatan, dokumen, personal dan fisik aset dari seluruh unit kerja di Universitas;
   e. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan audit eksternal dan internal.

(2) Dalam hal melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI dibantu oleh auditor internal dan kepala sub bagian administrasi dan umum.

(3) Mekanisme pelaksanaan SPI diatur dalam Surat Keputusan Rektor UKI Toraja tentang Pedoman SPI dan Standar Operasional Prosedur.

## BAB III
## STRUKTUR SPI

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 5

(1) SPI dipimpin oleh seorang kepala yang merangkap sebagai Auditor Internal.
(2) Susunan Organisasi SPI terdiri atas:
    a. Kepala SPI;
    b. Auditor Internal;
    c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum SPI.
(3) Kepala SPI dan Auditor Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
(4) Masa jabatan Kepala SPI dan Auditor Internal selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Susunan Struktur Organisasi SPI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 6

(1) Kepala SPI harus memenuhi syarat:
    a. Dosen tetap;
    b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
    c. Sehat jasmani dan rohani;
    d. Bebas narkotika, precursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
    e. Anggota Gereja Toraja;
    f. Memiliki pangkat akademik minimal lektor;
    g. Telah mengabdi di Universitas minimal 4 tahun;

h. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun atau 65 tahun bagi guru besar pada saat di angkat;
i. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi;
j. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
k. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
l. Bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor;
m. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
n. Tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
o. Pada saat diangkat tidak merangkap jabatan.

(2) Kepala SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) berasal dari unsur dosen tetap Universitas yang memiliki latar belakang keahlian Akuntansi dan Keuangan.

**Bagian Kedua**

**Kepala SPI**

**Pasal 7**

(1) Kepala SPI bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Kepala SPI mempunyai tugas:
a. Menyusun kebijakan, program kerja, dan anggaran SPI;
b. Melakukan komunikasi terkait kebijakan dan program kerja SPI kepada Rektor;
c. Memimpin rapat kerja, tinjauan manajemen, dan rapat internal SPI;
d. Memberikan arahan terkait penugasan kepada tim auditor sebelum melaksanakan tugas;
e. Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan internal;
f. Melakukan reviu laporan hasil pelaksanaan pengawasan internal;

g. Menandatangani laporan hasil pelaksanaan pengawasan internal;
h. Melaporkan hasil dari pelaksanaan pengawasan internal kepada Rektor; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah tugas dari Rektor.

**Bagian Ketiga**

**Pemberhentian**

**Pasal 8**

(1) Kepala SPI dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
   a. Berhalangan tetap;
   b. Permohonan sendiri;
   c. Diangkat dalam jabatan yang lain;
   d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
   e. Diberhentikan sementara dari jabatan;
   f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   g. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; dan
   h. Tidak aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Meninggal dunia;
   b. Sakit permanen; dan
(3) Berhenti atau mengundurkan sebagai Pegawai YPTKM.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**Bagian Keempat**

**Penggantian Antarwaktu**

**Pasal 9**

(1) Kepala SPI yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan penggantian antarwaktu;
(2) Masa jabatan Kepala SPI antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan Kepala SPI yang digantikan;
(3) Masa jabatan Kepala SPI antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari dua tahun enam bulan dihitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan; dan
(4) Kepala SPI antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**Bagian Kelima**

**Unsur Penunjang Pengawasan**

**Pasal 10**

**Auditor Internal**

(1) Auditor Internal ditugaskan oleh Rektor atas usul Kepala SPI;
(2) Auditor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. Dosen tetap;
    b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
    c. Sehat jasmani dan rohani;
    d. Bebas narkotika, *precursor* dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
    e. Memiliki pangkat akademik;
    f. Telah mengabdi di UKI Toraja minimal empat (4) tahun;
    g. Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;

h. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
i. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
k. Tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

(3) Auditor Internal SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) berasal dari unsur dosen tetap Universitas yang memiliki latar belakang keahlian Akuntansi dan Keuangan.

**Pasal 11**

Auditor Internal memiliki tugas:
a. Membantu Kepala SPI dalam melaksanakan audit internal;
b. Melaksanakan audit internal sesuai prosedur pengawasan internal di Universitas;
c. Menyusun laporan terkait dengan penugasan audit internal;
d. Melaporkan hasil audit kepada Kepala SPI; dan
e. Melaksanakan tugas lainnya dari Kepala SPI.

**Pasal 12**

**Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum SPI**

(1) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum SPI adalah Tenaga Kependidikan Tetap yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
(2) Kepala Sub Bagian administrasi dan Umum SPI memiliki tugas:
a. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengawasan SPI;
b. Menyelenggarakan administrasi surat masuk dan surat keluar SPI;
c. Membantu administrasi pelaksanaan proses pengawasan SPI;
d. Melakukan pengarsipan dokumen pengawasan SPI; dan
e. Melaksanakan tugas lainnya dari Kepala SPI.

## BAB IV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 06 Agustus 2026
Rektor

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA REKTOR

**Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**LAMPIRAN**
**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**
**NOMOR HK.02/194a/UKI Toraja.R/2026**
**TENTANG**
**SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

**STRUKTUR SPI**

